Empiricism Journal
https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism
email: empiric.journal@gmail.com

Vol. 7, No 3, Sep. 2026
e-ISSN: 2745-7613
pp. 3520-3531

Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (*Married By Accident*) dalam Persfektif Sosio Kultural Masyarakat Desa Kungkai (Studi Tentang Dampak Dan Penanggulangannya)

Nurhafazah
Program Studi Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Lintas Jambi Muara Bulian KM.16, Simpang Sungai Duren, Jambi, Indonesia 36361.
Email Correspondence: hafazahlaptop@gmail.com

Abstrak

Fenomena pernikahan wanita hamil karena zina merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan norma hukum Islam, pemahaman keagamaan, dan realitas sosial budaya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab berulangnya fenomena tersebut, konstruksi sosial masyarakat, pemahaman hukum, serta mekanisme penanggulangannya di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Penelitian menggunakan metode *field research* dengan pendekatan kualitatif. Informan dipilih secara *purposive* dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat yang mengetahui kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur mendalam, dan dokumentasi pada Juni–Juli 2026, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif sosio-kultural, efektivitas hukum, fikih, dan hukum keluarga Islam. Penelitian mengidentifikasi 20 kasus berdasarkan informasi informan, bukan data administratif resmi. Temuan menunjukkan bahwa fenomena ini dipengaruhi keterbatasan pemahaman agama dan hukum, lemahnya pengawasan keluarga, lingkungan pergaulan, perubahan makna tradisi, serta penerimaan sosial setelah perkawinan. Perkawinan berfungsi sebagai mekanisme reintegrasi sosial, tetapi berpotensi menormalisasi kehamilan pranikah apabila tidak disertai pencegahan. Upaya preventif, kuratif, dan represif telah dilakukan, tetapi belum terintegrasi secara berkelanjutan. Penelitian menegaskan perlunya integrasi literasi hukum, pendidikan keluarga, pembinaan keagamaan, pendampingan pascaperkawinan, dan penguatan kontrol sosial yang proporsional. Pendekatan terpadu tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya menyelesaikan dampak sosial sesaat, tetapi juga memperkuat pencegahan dan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pernikahan Wanita Hamil; Konstruksi Sosial; Sosio-Kultural; Hukum Islam; Penanggulangan.

Marriage of a Woman Pregnant Due to Illicit Intercourse (Married by Accident) from the Sociocultural Perspective of the Kungkai Village Community (A Study on Impacts and Mitigation)

Abstract

The phenomenon of marriage involving women who become pregnant as a result of zina is a multidimensional issue involving Islamic legal norms, religious understanding, and sociocultural realities. This study aims to analyze the factors contributing to the recurrence of this phenomenon, community social constructions, prevailing legal understanding, and mechanisms for addressing it in Kungkai Village, Bangko District, Merangin Regency. The study employed field research with a qualitative approach. Informants were purposively selected from village government officials, religious leaders, customary leaders, health workers, families, and community members familiar with relevant cases. Data were collected through observation, in-depth semi-structured interviews, and documentation during June–July 2026, and were analyzed descriptively and analytically using sociocultural, legal effectiveness, fiqh, and Islamic family law perspectives. The study identified 20 cases based on information obtained from informants rather than official administrative records. The findings indicate that the phenomenon is influenced by limited religious and legal understanding, weak family supervision, peer environment, shifts in the meaning of tradition, and social acceptance following marriage. Marriage functions as a mechanism of social reintegration but may also normalize premarital pregnancy when not accompanied by preventive measures. Preventive, curative, and repressive efforts have been implemented, but remain insufficiently integrated and sustainable. The study emphasizes the need to integrate legal literacy, family education, religious guidance, post-marriage assistance, and proportionate social control to strengthen both prevention and community legal awareness.

Keywords: *Marriage of Pregnant Women; Social Construction; Sociocultural; Islamic Law; Mitigation.*

How to Cite: Nurhafazah, N. (2026). Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married By Accident) dalam Persfektif Sosio Kultural Masyarakat Desa Kungkai (Studi Tentang Dampak Dan Penanggulangannya). *Empiricism Journal*, *7*(3), 3520-3531. https://doi.org/10.36312/ej.v7i3.6741

https://doi.org/10.36312/ej.v7i3.6741

Copyright© 2026, Nurhafazah.
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang tidak hanya mengatur hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membentuk tanggung jawab moral, perlindungan keluarga, pemeliharaan keturunan, dan keteraturan kehidupan sosial. Dalam kerangka tersebut, perkawinan memiliki dimensi keagamaan, hukum, dan budaya yang saling berkaitan. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perkawinan dilangsungkan setelah terjadinya kehamilan di luar perkawinan atau yang dikenal dengan istilah *married by accident*. Fenomena ini tidak hanya menghadirkan persoalan mengenai keabsahan akad dan kedudukan hukum keluarga, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan sosial, kehormatan keluarga, perlindungan anak, serta respons masyarakat terhadap perilaku yang dipandang bertentangan dengan norma agama. Di Indonesia, persoalan tersebut berada dalam ruang interaksi antara fikih, hukum keluarga Islam, hukum positif, norma adat, dan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, fenomena pernikahan wanita hamil karena zina perlu dikaji tidak semata-mata sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang memperlihatkan bagaimana norma hukum dan agama dipahami, diterapkan, serta dinegosiasikan dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena kehamilan pranikah tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan moral individual karena kemunculannya berkaitan dengan berbagai kondisi sosial yang saling memengaruhi. Pendidikan, pola komunikasi keluarga, pengawasan orang tua, lingkungan pergaulan, pemahaman keagamaan, dan perubahan nilai budaya merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami fenomena tersebut. Penelitian Ayuandini et al. (2023), melalui kajian kualitatif terhadap remaja perempuan di Jawa Barat dan Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa kehamilan remaja di Indonesia terbentuk melalui jalur yang beragam, termasuk pengaruh norma sosial, ekspektasi keluarga, stigma, dan keterbatasan informasi. Sementara itu, Lestari et al. (2022) menempatkan perkembangan moral remaja dan lingkungan keluarga sebagai aspek penting dalam memahami perilaku seksual pranikah. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan kehamilan pranikah memerlukan perhatian terhadap kondisi individu sekaligus lingkungan sosial yang membentuk perilaku dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan setelah kehamilan terjadi perlu dipahami sebagai salah satu bentuk respons keluarga dan masyarakat terhadap situasi yang telah berlangsung, bukan sebagai satu-satunya titik persoalan yang harus diselesaikan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan wanita hamil karena zina memiliki persoalan tersendiri karena terdapat perbedaan pandangan fikih mengenai ketentuan dan konsekuensi hukumnya. Di Indonesia, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa wanita yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak, dan perkawinan tersebut tidak memerlukan akad ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Ketentuan ini memberikan kerangka normatif dalam penyelesaian persoalan perkawinan akibat kehamilan pranikah. Namun, keberadaan aturan formal tidak selalu berarti bahwa pemahaman dan praktik masyarakat berjalan sejalan dengan ketentuan tersebut. Kajian Anfasa dan Ja'far (2024) serta Alfarisi et al. (2023) memperlihatkan pentingnya memperhatikan hubungan antara pandangan fikih, hukum keluarga Islam, dan praktik perkawinan dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat tidak hanya dibentuk oleh teks hukum, tetapi juga oleh otoritas keagamaan, pengalaman sosial, dan tradisi yang berkembang di lingkungan setempat. Oleh sebab itu, analisis mengenai perkawinan wanita hamil karena zina perlu membedakan persoalan normatif mengenai ketentuan hukum perkawinan dari persoalan empiris mengenai cara masyarakat memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut.

Persoalan tersebut menjadi penting untuk ditelaah di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, karena praktik perkawinan berlangsung dalam struktur sosial yang ditandai oleh hubungan kekerabatan, interaksi antartetangga, serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks lokal ini, perkawinan tidak hanya merupakan urusan pasangan, tetapi juga berkaitan dengan keluarga besar, penerimaan komunitas, dan pelaksanaan tradisi. Salah satu tradisi yang dikenal masyarakat adalah *nyasat*, yaitu proses keluarga perempuan menyampaikan maksud dan meminta restu kepada keluarga laki-laki. Selain itu, resepsi, kenduri, dan *slametan* menjadi bagian dari praktik sosial yang menyertai perkawinan. Tradisi tersebut

memperlihatkan bahwa kehidupan perkawinan memiliki makna komunal, sekaligus menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyatakan penerimaan terhadap pasangan dan keluarga. Akan tetapi, dalam kasus perkawinan yang diduga berkaitan dengan kehamilan pranikah, perubahan atau tidak dilaksanakannya tahapan perkawinan yang lazim juga dapat menjadi bahan penafsiran sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sosial dan tradisi lokal memiliki posisi penting dalam pembentukan pengetahuan masyarakat mengenai fenomena tersebut.

Berdasarkan penelusuran informasi dari kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, dan informan lain, penelitian ini mengidentifikasi 20 kasus pernikahan wanita hamil karena zina di Desa Kungkai. Angka tersebut merupakan hasil penelusuran data primer melalui informan, bukan data administratif resmi yang dapat digunakan untuk menentukan prevalensi kasus di desa tersebut. Meskipun demikian, informasi tersebut memberikan dasar empiris untuk menelaah bagaimana fenomena ini dikenali, dipahami, dan direspons oleh masyarakat. Temuan awal memperlihatkan adanya kecenderungan penerimaan sosial terhadap pasangan setelah perkawinan dilangsungkan, termasuk melalui pelaksanaan tradisi dan keterlibatan kembali pasangan dalam kehidupan komunitas. Pada satu sisi, penerimaan tersebut dapat berfungsi sebagai mekanisme reintegrasi sosial yang mengurangi stigma terhadap pasangan dan keluarga. Pada sisi lain, apabila penerimaan setelah perkawinan tidak disertai pendidikan, pembinaan, dan pencegahan yang berkelanjutan, penyelesaian melalui perkawinan berpotensi menggeser perhatian masyarakat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan pranikah. Dengan demikian, karakteristik Desa Kungkai memberikan konteks penting untuk mengkaji hubungan antara kuatnya interaksi sosial, otoritas tokoh masyarakat, fungsi tradisi perkawinan, dan pola penanggulangan fenomena tersebut.

Selain persoalan penerimaan sosial, Desa Kungkai juga memperlihatkan pentingnya memahami hubungan antara hukum formal dan pemahaman hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, keputusan mengenai perkawinan wanita hamil tidak selalu didasarkan pada pemahaman langsung terhadap ketentuan KHI, tetapi dapat dipengaruhi oleh nasihat tokoh agama dan pandangan fikih yang dipercaya masyarakat. Salah satu persoalan yang muncul ialah praktik atau anjuran akad ulang setelah kelahiran anak, meskipun Pasal 53 KHI tidak mensyaratkan akad ulang tersebut. Keadaan ini memperlihatkan adanya kemungkinan perbedaan antara ketentuan hukum formal dan pemahaman hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif efektivitas hukum, perbedaan tersebut penting dikaji karena pelaksanaan norma tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada pengetahuan, penerimaan, interpretasi, dan otoritas pihak yang menyampaikan norma kepada masyarakat. Di samping itu, perubahan kerangka hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, memberikan konteks hukum positif yang relevan bagi penelitian lapangan pada tahun 2026. Namun, ketentuan pidana mengenai perzinaan perlu dibedakan dari ketentuan mengenai keabsahan perkawinan karena keduanya memiliki ruang pengaturan yang berbeda. Oleh karena itu, kajian ini menempatkan hukum positif dan hukum Islam sebagai kerangka interpretasi untuk membaca praktik sosial, bukan sebagai satu-satunya objek penelitian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkawinan wanita hamil karena zina dari perspektif hukum Islam, hukum keluarga, dan realitas sosial masyarakat. Anfasa dan Ja'far (2024) mengkaji persoalan perkawinan wanita hamil melalui perspektif hukum keluarga Islam, sedangkan Alfarisi et al. (2023) menunjukkan adanya hubungan antara validitas fikih dan validitas sosial-administratif dalam praktik perkawinan *ngampang* pada komunitas Muslim Dayak di Sintang. Pada ranah yang lebih luas, Ayuandini et al. (2023) mengkaji jalur sosial yang berkaitan dengan kehamilan remaja di Indonesia, sementara Lestari et al. (2022) menelaah perkembangan moral remaja yang terlibat dalam perilaku seksual pranikah. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami persoalan dari dimensi normatif dan sosial. Namun, berdasarkan literatur yang digunakan dalam penelitian ini, masih terdapat ruang untuk memperdalam analisis mengenai bagaimana norma hukum Islam, pemahaman hukum masyarakat, perubahan makna tradisi, dan mekanisme penanggulangan saling berinteraksi dalam satu konteks sosial lokal. Secara khusus, hubungan antara fungsi tradisi sebagai mekanisme penerimaan sosial dan keterbatasannya sebagai sarana pencegahan belum menjadi fokus utama dalam kerangka analisis penelitian ini. Kesenjangan

tersebut menjadi dasar bagi penelitian untuk tidak berhenti pada pembahasan keabsahan perkawinan, tetapi juga menelaah konstruksi sosial yang membentuk respons masyarakat terhadap fenomena pernikahan wanita hamil karena zina.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan sosio-legal dengan menempatkan pernikahan wanita hamil karena zina sebagai fenomena yang terbentuk melalui interaksi antara hukum formal, hukum Islam, norma adat, otoritas sosial, dan praktik masyarakat. Kebaruan analitis penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu konstruksi pemahaman hukum masyarakat, perubahan makna sosial budaya dan fungsi tradisi perkawinan, serta mekanisme penanggulangan yang berlangsung pada tingkat komunitas. Melalui pendekatan ini, penerimaan sosial tidak langsung dipahami sebagai bentuk pembenaran terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma agama, tetapi dianalisis sebagai praktik sosial yang dapat menjalankan fungsi perlindungan dan reintegrasi sekaligus berpotensi melemahkan orientasi pencegahan apabila tidak disertai pembinaan yang memadai. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, keluarga, dan pemerintah desa memengaruhi penerjemahan norma ke dalam tindakan sosial. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya terletak pada pemaparan kasus di Desa Kungkai, tetapi juga pada penjelasan mengenai hubungan antara norma, otoritas sosial, tradisi, dan mekanisme pengendalian sosial dalam konteks perkawinan wanita hamil karena zina.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi berulangnya pernikahan wanita hamil karena zina, memahami konstruksi sosial dan pemahaman hukum masyarakat terhadap fenomena tersebut, mengkaji bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, serta menafsirkan praktik yang ditemukan melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif yang relevan. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada praktik sosial dan pemahaman masyarakat di Desa Kungkai, sedangkan fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan hukum positif digunakan sebagai kerangka interpretasi untuk membaca temuan lapangan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian sosio-legal dalam hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan dasar analitis bagi penguatan literasi hukum dan keagamaan, pendidikan keluarga, pendampingan sosial, serta penanggulangan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat desa.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus sosio-legal (*socio-legal case study*) dengan pendekatan kualitatif. Desain ini digunakan untuk memahami praktik pernikahan wanita hamil karena zina sebagai fenomena sosial-hukum yang terbentuk melalui interaksi antara norma hukum Islam, hukum positif, nilai sosial budaya, dan praktik masyarakat. Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara mendalam berdasarkan konteks sosial tempat fenomena tersebut berlangsung (Yin, 2018). Sementara itu, pendekatan sosio-legal digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum dan cara masyarakat memahami, menafsirkan, serta mempraktikkan norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Banakar & Travers, 2005). Penelitian dilaksanakan di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan pengumpulan data lapangan pada Juni–Juli 2026. Fokus penelitian meliputi faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina, konstruksi sosial dan pemahaman hukum masyarakat, fungsi tradisi perkawinan, serta mekanisme penanggulangan yang dilakukan pada tingkat keluarga dan komunitas.

Informan penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterkaitannya dengan fenomena yang diteliti. Informan mencakup unsur pemerintah desa atau perangkat desa, tokoh agama, tokoh adat, bidan desa atau tenaga kesehatan, orang tua atau anggota keluarga, serta warga dan tetangga yang mengetahui kasus pernikahan wanita hamil karena zina. Pemilihan informan dari berbagai unsur tersebut dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai faktor penyebab, pengambilan keputusan keluarga, pemahaman hukum perkawinan, perubahan makna tradisi, penerimaan sosial, dan upaya penanggulangan.

Jumlah informan dan distribusi berdasarkan kategori perlu dilaporkan sesuai catatan lapangan penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara berkelanjutan dengan

memperhatikan kecukupan informasi dan keterwakilan perspektif yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kecukupan data dinilai berdasarkan kedalaman informasi, relevansi pengalaman informan, dan perkembangan tema selama proses pengumpulan serta analisis data. Kejenuhan data dipertimbangkan ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan variasi informasi substantif baru yang diperlukan untuk menjelaskan tema utama penelitian. Penilaian ini tidak didasarkan semata-mata pada jumlah informan, tetapi juga pada kekayaan data dan kemampuan data menjawab fokus penelitian (Malterud et al., 2016).

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur secara mendalam, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada pola interaksi sosial, hubungan keluarga, peran tokoh agama dan tokoh adat, pelaksanaan tradisi perkawinan, serta bentuk pencegahan dan penanganan yang berkembang di masyarakat. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai faktor yang melatarbelakangi kasus, pemahaman terhadap ketentuan hukum perkawinan wanita hamil, pertimbangan keluarga dalam mengambil keputusan, penerimaan sosial setelah perkawinan, serta tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas konteks sosial dan memeriksa kesesuaian informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi. Keterangan seorang informan tidak langsung diperlakukan sebagai gambaran keseluruhan fenomena, tetapi dibandingkan dengan perspektif informan lain dan data hasil observasi serta dokumentasi. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola yang berulang, perbedaan penafsiran, dan hubungan antara pengalaman individual dengan praktik sosial masyarakat.

Mengingat penelitian membahas persoalan sensitif yang berkaitan dengan kehamilan pranikah, kehidupan pribadi, dan kehormatan keluarga, perlindungan identitas dan kerahasiaan informasi menjadi perhatian penting. Persetujuan informan perlu diperoleh setelah tujuan dan penggunaan data penelitian dijelaskan. Identitas informan dan keluarga yang berkaitan dengan kasus disamarkan dalam penyajian hasil, sedangkan rincian yang memungkinkan identitas mereka dikenali tidak dicantumkan tanpa dasar persetujuan yang memadai. Pengumpulan dan penyajian data juga perlu menghindari bahasa yang menstigmatisasi perempuan, pasangan, maupun keluarga yang diteliti.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, keluarga, dan warga. Triangulasi teknik dilakukan dengan memeriksa kesesuaian informasi hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Selain itu, peneliti menelaah perbedaan informasi secara kritis agar interpretasi tidak hanya bertumpu pada keterangan yang seragam, tetapi juga mempertimbangkan variasi pandangan dan pengalaman informan. Pelaporan prosedur etika dan keabsahan data disesuaikan dengan tindakan yang benar-benar dilaksanakan selama penelitian.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses pengorganisasian data, pembacaan berulang, pengodean, pengelompokan tema, interpretasi teoretis, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara bertahap dengan menghubungkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap awal, data dikelompokkan berdasarkan isu yang berkaitan dengan faktor individual dan keluarga, lingkungan sosial, konstruksi pemahaman hukum, perubahan makna tradisi, penerimaan sosial, serta mekanisme penanggulangan. Pengelompokan ini menghasilkan tema-tema analitis yang selanjutnya ditafsirkan menggunakan kerangka teoretis penelitian. Proses identifikasi pola dan pengembangan tema mengacu pada prinsip analisis tematik yang menekankan pembacaan data secara sistematis, pengodean, pembentukan tema, dan interpretasi berdasarkan pertanyaan penelitian (Braun & Clarke, 2006).

Interpretasi dilakukan dengan menggunakan dua kerangka utama. Pertama, konsep *cultural lag* dari William F. Ogburn (1922) digunakan untuk membaca kemungkinan ketidakseimbangan antara perubahan perilaku dan praktik sosial dengan penyesuaian nilai, pendidikan keluarga, tradisi, serta mekanisme kontrol sosial. Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana perubahan dalam kehidupan masyarakat dapat berlangsung lebih cepat daripada penyesuaian unsur budaya tertentu. Kedua, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis hubungan antara keberadaan norma hukum, pemahaman masyarakat, otoritas tokoh yang menyampaikan norma, penerimaan sosial, dan praktik hukum yang

berkembang di tingkat lokal. Analisis ini membantu menjelaskan perbedaan antara ketentuan formal dan praktik masyarakat tanpa serta-merta menyimpulkannya sebagai ketidakpatuhan hukum.

Secara operasional, alur analisis penelitian meliputi lima tahap: (1) pengorganisasian dan penelaahan data lapangan; (2) pengodean serta pengelompokan data menjadi tema sosial; (3) interpretasi tema menggunakan konsep *cultural lag*; (4) analisis hubungan antara norma formal, pemahaman hukum, dan praktik masyarakat melalui kerangka efektivitas hukum; serta (5) penyusunan sintesis sosio-legal dengan mempertimbangkan perspektif fikih, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan hukum positif yang relevan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara faktor penyebab, konstruksi sosial budaya, pemahaman hukum, dan mekanisme penanggulangan pernikahan wanita hamil karena zina di Desa Kungkai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Kasus dan Konstruksi Sosial Pernikahan Wanita Hamil

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi sosial masyarakat Desa Kungkai terbentuk melalui interaksi antara norma agama, hubungan kekerabatan, pengalaman kolektif, dan praktik budaya setempat. Pengetahuan masyarakat mengenai suatu peristiwa tidak hanya diperoleh melalui informasi formal, tetapi juga melalui interaksi antartetangga dan keterlibatan tokoh agama serta tokoh adat dalam kehidupan komunitas. Namun, kemampuan masyarakat untuk mengenali suatu peristiwa tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan mencegah terjadinya peristiwa serupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan informal perlu dibedakan dari efektivitas kontrol sosial dalam membentuk perilaku. Temuan ini sejalan dengan Ayuandini et al. (2023), yang menunjukkan bahwa kehamilan remaja di Indonesia berkaitan dengan beragam jalur sosial, norma, dan ekspektasi keluarga. Dengan demikian, fenomena di Desa Kungkai perlu dipahami dalam konteks hubungan antara perilaku individual dan lingkungan sosial yang memengaruhi pengambilan keputusan.

Penerimaan sosial setelah perkawinan juga memperlihatkan bahwa tradisi lokal memiliki fungsi yang tidak tunggal. Pelaksanaan resepsi, kenduri, dan *slametan* dapat menjadi sarana pemulihan hubungan sosial serta penerimaan kembali pasangan dan keluarga ke dalam komunitas. Pada sisi lain, apabila penerimaan tersebut tidak disertai pendidikan keluarga, pembinaan keagamaan, dan pencegahan yang berkelanjutan, penyelesaian melalui perkawinan berpotensi mengalihkan perhatian dari faktor yang melatarbelakangi kehamilan pranikah. Oleh karena itu, penerimaan sosial tidak dapat langsung dimaknai sebagai pembenaran terhadap perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Fenomena ini lebih tepat dibaca sebagai perbedaan antara penilaian normatif masyarakat terhadap hubungan seksual di luar perkawinan dan respons pragmatis mereka dalam memulihkan hubungan sosial setelah perkawinan terjadi.

Dalam perspektif sosio-legal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak hanya ditentukan oleh ketentuan hukum formal, tetapi juga oleh penerimaan sosial dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Alfarisi et al. (2023), melalui kajian mengenai perkawinan *ngampang* pada komunitas Muslim Dayak di Sintang, menunjukkan pentingnya memahami hubungan antara validitas fikih dan penerimaan sosial-administratif dalam praktik perkawinan. Meskipun konteks budaya dan praktik perkawinan di Desa Kungkai berbeda, penelitian tersebut memberikan landasan komparatif untuk memahami bahwa penerapan norma hukum dalam masyarakat dapat berinteraksi dengan tradisi dan pertimbangan sosial setempat. Dalam penelitian ini, interaksi tersebut tampak pada fungsi tradisi sebagai sarana reintegrasi sosial setelah perkawinan, sementara efektivitasnya sebagai mekanisme pencegahan masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dengan demikian, 20 kasus yang teridentifikasi oleh informan memberikan dasar untuk menelaah pola konstruksi sosial yang berkembang di Desa Kungkai, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan prevalensi keseluruhan atau menggeneralisasi kondisi seluruh masyarakat. Temuan yang lebih penting terletak pada hubungan antara pengawasan informal, penerimaan sosial, dan fungsi tradisi dalam merespons fenomena pernikahan wanita hamil karena zina. Implikasi analitisnya adalah perlunya menghubungkan mekanisme reintegrasi sosial dengan pendidikan keluarga, literasi hukum, pembinaan keagamaan, dan

pendampingan yang berkelanjutan agar penyelesaian setelah perkawinan tidak menggantikan upaya pencegahan.

Tabel 1. Pola Temuan Utama Pernikahan Wanita Hamil karena Zina di Desa Kungkai

Dimensi	Temuan Lapangan	Makna Analitis
Jumlah kasus	20 kasus berdasarkan penelusuran informan; bukan data administratif	Menunjukkan pengulangan fenomena, tetapi tidak dapat dipakai sebagai angka prevalensi resmi.
Indikator sosial	Perkawinan tergesa-gesa, perubahan rencana, tahapan adat yang tidak lengkap, informasi lingkungan, perubahan fisik	Kontrol sosial informal bekerja melalui pengetahuan komunal.
Penerimaan setelah akad	Resepsi/kenduri/slametan tetap dapat diselenggarakan	Perkawinan menjadi mekanisme reintegrasi sosial.
Konstruksi sosial	Kehamilan dipandang salah secara normatif, tetapi perkawinan setelah kehamilan cenderung diterima	Terjadi pergeseran dari stigma terhadap kehamilan menuju normalisasi setelah status perkawinan terbentuk.

Faktor Penyebab: Dari Kerentanan Individu ke Lingkungan Sosial

Faktor penyebab dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terutama berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman agama, dan lemahnya kesadaran mengenai konsekuensi perilaku seksual pranikah. Beberapa kasus yang ditelusuri melibatkan individu dengan riwayat pendidikan yang berhenti pada tingkat SD, SMP, atau jenjang menengah. Rendahnya pendidikan tidak dengan sendirinya menyebabkan zina, tetapi dalam konteks penelitian ia berkelindan dengan terbatasnya akses informasi, lemahnya orientasi pendidikan, dan kurangnya kapasitas pengambilan keputusan. Temuan mengenai pendidikan sejalan dengan penelitian lebih luas di Indonesia. Fitria et al. (2024) menunjukkan pentingnya pendidikan dalam pencegahan perkawinan dini di wilayah rural, sementara Liem et al. (2024) menemukan bahwa variabel sosial-ekonomi dan pendidikan berkaitan dengan dinamika permohonan dispensasi perkawinan. Dengan demikian, pendidikan perlu dipahami bukan sekadar sebagai indikator sekolah, tetapi sebagai modal untuk memahami risiko, merencanakan masa depan, dan menolak tekanan sosial yang mendorong keputusan perkawinan tergesa-gesa.

Faktor kedua adalah rendahnya penghayatan keagamaan. Penelitian tidak menunjukkan bahwa masyarakat Kungkai tidak religius; justru terdapat sejumlah kegiatan keagamaan dan pranata sosial yang aktif. Persoalannya adalah adanya jarak antara pengetahuan normatif dan penerapan nilai dalam perilaku sehari-hari. Larangan zina diketahui, tetapi pengetahuan tersebut tidak selalu diterjemahkan menjadi kemampuan membatasi pergaulan, mengawasi anak, atau melakukan pendampingan ketika anak memasuki masa remaja. Temuan ini konsisten dengan studi tentang perkembangan moral remaja yang menempatkan pendidikan moral dan fungsi keluarga sebagai faktor penting dalam perilaku seksual pranikah (Lestari et al., 2022).

Faktor eksternal yang menonjol adalah keluarga. Lemahnya pengawasan orang tua, komunikasi yang tidak memadai, serta keterbatasan pendampingan menjadi bagian dari lingkungan yang memungkinkan perilaku berisiko berkembang. Dalam beberapa kasus, keluarga baru mengambil tindakan serius setelah kehamilan diketahui. Artinya, fungsi keluarga lebih dominan sebagai mekanisme kuratif daripada preventif. Pola tersebut penting karena keluarga merupakan ruang pertama pembentukan nilai dan pengambilan keputusan anak. Faktor berikutnya adalah lingkungan pergaulan dan preseden sosial. Penelitian menemukan keterkaitan antarkasus melalui hubungan kekerabatan dan kedekatan tempat tinggal. Ketika kasus serupa berulang dalam lingkungan yang sama, masyarakat dapat membentuk persepsi bahwa perkawinan karena kehamilan merupakan sesuatu yang mungkin dan dapat diselesaikan melalui akad. Preseden sosial ini menurunkan daya kejut moral suatu kasus dan berpotensi membentuk proses normalisasi. Studi Ayuandini et al. (2023) juga

memperlihatkan bahwa norma sosial dan ekspektasi keluarga dapat menjadi bagian dari jalur yang mengarah pada kehamilan remaja.

Faktor budaya tampak dalam cara masyarakat memperlakukan pesta perkawinan. Dalam beberapa kasus, pesta tetap diselenggarakan walaupun lingkungan mengetahui adanya kehamilan. Salah satu alasan yang ditemukan adalah perubahan makna tradisi sumbangan menjadi pertimbangan ekonomi, selain posisi calon pengantin sebagai anak tunggal atau anak terakhir dan keinginan mengumpulkan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi dapat memiliki fungsi ganda: mempertahankan kohesi sosial sekaligus mengurangi stigma terhadap pasangan yang menikah karena kehamilan. Jika dibaca melalui konsep cultural lag Ogburn, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perubahan pola pergaulan dengan kemampuan pranata sosial menyesuaikan diri. Teknologi komunikasi, mobilitas, dan perubahan relasi remaja dapat bergerak lebih cepat daripada pendidikan keluarga, pembinaan agama, dan mekanisme kontrol sosial. Dalam keadaan demikian, norma tetap ada, tetapi mekanisme sosial untuk mentransmisikan dan menegakkannya melemah.

Tabel 2. Faktor Penyebab dan Mekanisme Sosial yang Ditemukan

Kelompok Faktor	Bentuk Temuan	Implikasi
Internal	Pendidikan terbatas; pemahaman agama dan hukum belum mendalam	Kerentanan pengambilan keputusan dan rendahnya kesadaran risiko.
Keluarga	Pengawasan dan komunikasi orang tua belum optimal	Pencegahan lemah; keluarga lebih aktif setelah kasus terjadi.
Lingkungan	Pergaulan, kedekatan kasus, preseden sosial	Perilaku menyimpang dapat dinormalisasi melalui pengulangan.
Budaya/tradisi	Pesta, kenduri, slametan, sumbangan, posisi anak dalam keluarga	Tradisi menjadi mekanisme reintegrasi dan dapat mengurangi stigma.
Norma hukum	Perbedaan fikih, KHI, dan pemahaman masyarakat	Muncul praktik akad ulang dan interpretasi yang tidak seragam.

Konstruksi Pemahaman Hukum: Antara KHI, Fikih, dan Otoritas Tokoh Agama

Pasal 53 KHI memberikan formula hukum yang relatif sederhana: perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, perkawinan dapat dilakukan sebelum kelahiran, dan tidak diperlukan akad ulang setelah anak lahir. Ketentuan ini diarahkan pada kepastian hukum dan perlindungan status keluarga. Dalam praktik peradilan agama, ketentuan tersebut masih dirujuk sebagai dasar dalam perkara dispensasi atau perkawinan karena kehamilan. Namun, masyarakat Kungkai tidak selalu menerjemahkan Pasal 53 secara literal. Sebagian pasangan tetap melakukan akad ulang setelah anak lahir. Temuan menunjukkan bahwa anjuran akad ulang sering berasal dari tokoh agama yang juga memiliki pengalaman sebagai P3N. Pemahaman tersebut lebih dekat dengan pengaruh mazhab Syafi'i dan keyakinan keagamaan masyarakat daripada konstruksi hukum formal KHI. Fenomena ini penting karena memperlihatkan bahwa otoritas hukum di tingkat lokal tidak hanya berada pada lembaga negara, tetapi juga pada aktor sosial yang dipercaya masyarakat.

Perbedaan tersebut tidak dapat langsung dinilai sebagai ketidaktaatan hukum. Dalam masyarakat yang kuat secara religius, kepatuhan dapat diarahkan oleh norma yang dianggap lebih legitimate secara moral daripada teks hukum positif. Karena itu, efektivitas Pasal 53 bukan hanya bergantung pada isi norma, tetapi pada proses penerjemahan norma oleh tokoh agama, keluarga, dan masyarakat. Kajian tentang perkawinan karena kehamilan di komunitas Muslim Dayak juga menunjukkan adanya interaksi antara validitas fikih dan validitas sosial-administratif yang membentuk praktik perkawinan setempat (Alfarisi et al., 2023). Dari perspektif hukum Islam, perbedaan mazhab perlu ditempatkan secara proporsional. Artikel ini tidak mengubah hasil lapangan menjadi klaim bahwa satu mazhab sepenuhnya mewakili masyarakat. Yang terlihat adalah kecenderungan masyarakat mengikuti penjelasan tokoh agama yang dianggap otoritatif. Sementara itu, penelitian normatif kontemporer menunjukkan bahwa mazhab-mazhab Sunni memiliki perbedaan dalam detail hukum perkawinan perempuan hamil karena zina, sedangkan KHI mengambil posisi yang lebih pragmatis dalam memberikan kepastian hukum (Anfasa & Ja'far, 2024; Alfarisi et al., 2023).

Perubahan KUHP nasional juga perlu dibedakan dari persoalan sahnya perkawinan. Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur perzinaan sebagai tindak pidana tertentu dengan mekanisme pengaduan, sedangkan keabsahan perkawinan tetap terkait hukum perkawinan dan hukum keluarga. Karena itu, keberadaan Pasal 411 tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa perkawinan perempuan hamil otomatis tidak sah. Sebaliknya, pembaruan KUHP menunjukkan bahwa negara memberikan konsekuensi pidana terhadap perzinaan dalam batas-batas tertentu, sementara hukum keluarga tetap mengatur status perkawinan.

Dampak Sosio-Kultural: Normalisasi, Reintegrasi, dan Pelemahan Kontrol Sosial

Dampak paling penting yang ditemukan bukan hanya bertambahnya jumlah perkawinan karena kehamilan, tetapi perubahan cara masyarakat memberikan makna terhadap peristiwa tersebut. Pada masa sebelumnya, keluarga dapat menggunakan praktik nikah tambelan atau nikah tutup untuk menyembunyikan kehamilan sebagai bentuk perlindungan kehormatan keluarga. Penelitian menemukan bahwa praktik tersebut semakin jarang karena kehamilan pranikah mulai dipandang sebagai sesuatu yang biasa terjadi dan tidak selalu harus disembunyikan. Normalisasi tidak berarti masyarakat menganggap zina sebagai tindakan yang benar. Temuan justru menunjukkan adanya dua lapis penilaian. Pada tingkat normatif, zina tetap dianggap salah; pada tingkat pragmatis, perkawinan setelah kehamilan dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah keluarga. Dua lapis penilaian ini menciptakan toleransi terhadap konsekuensi sosial dari perilaku seksual pranikah. Dengan kata lain, yang mengalami normalisasi bukan selalu tindakan zinanya, tetapi mekanisme sosial setelah tindakan tersebut terjadi.

Resepsi perkawinan juga berfungsi sebagai sarana reintegrasi. Ketika pasangan yang sebelumnya menghadapi tekanan sosial kemudian dinikahkan dan kembali mengikuti kegiatan adat, mereka mendapatkan kembali posisi dalam jaringan sosial. Fungsi reintegratif ini memiliki sisi positif karena mengurangi stigma dan memungkinkan keluarga melanjutkan kehidupan. Akan tetapi, jika reintegrasi tidak disertai pendidikan dan pembinaan, ia dapat menghasilkan konsekuensi negatif berupa anggapan bahwa risiko sosial dari kehamilan pranikah dapat diselesaikan dengan relatif mudah melalui perkawinan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kontrol sosial di Kungkai lebih bersifat restoratif daripada transformasional. Masyarakat cukup efektif mengembalikan individu ke dalam jaringan sosial, tetapi belum sepenuhnya efektif mengubah kondisi yang menghasilkan kasus. Karena itu, strategi penanggulangan harus menggeser fokus dari sekadar penyelesaian kasus menuju pencegahan struktural. Pendekatan seperti ini sejalan dengan temuan penelitian Indonesia mengenai kehamilan remaja yang menekankan perlunya intervensi terhadap perkawinan anak, norma gender, stigma, dan keterbatasan informasi secara bersamaan (Ayuandini et al., 2023).

Upaya Preventif, Kuratif, dan Represif

Upaya preventif di Desa Kungkai telah berlangsung melalui pembinaan agama, nasihat tokoh masyarakat, jam belajar masyarakat setelah Magrib hingga sekitar pukul 21.00, dan pembatasan waktu hiburan dalam acara hajatan. Program tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki modal sosial untuk mencegah perilaku yang berpotensi mengarah pada zina. Namun, program pencegahan belum sepenuhnya terhubung dengan pendidikan keluarga, literasi hukum, pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai konteks, dan sistem pendampingan remaja. Upaya kuratif dilakukan setelah kasus terjadi. Orang tua dan keluarga memberikan nasihat, tokoh agama memberikan pembinaan, dan penghulu memberikan pembekalan pada saat akad. Pendekatan ini penting karena pasangan yang menikah akibat kehamilan belum tentu siap secara psikologis, sosial, dan ekonomi untuk menjalankan rumah tangga. Tokoh agama memiliki posisi strategis karena dipercaya masyarakat dan dianggap memiliki kapasitas keagamaan.

Upaya kuratif seharusnya tidak berhenti pada saat akad. Pasangan dan keluarga membutuhkan pendampingan setelah perkawinan, terutama mengenai komunikasi suami-istri, pengasuhan anak, keberlanjutan pendidikan, ekonomi keluarga, dan penyelesaian konflik. Tanpa pendampingan, perkawinan hanya menjadi respons administratif terhadap kehamilan, bukan proses pembentukan keluarga yang matang. Studi kontemporer mengenai pasangan yang menikah karena kehamilan juga menunjukkan bahwa kondisi tersebut dapat

berhubungan dengan kerentanan terhadap persoalan rumah tangga dan perceraian (Wulandari et al., 2026). Upaya represif dalam penelitian dilakukan melalui keterlibatan unsur masyarakat dan aparat dalam menangani perbuatan yang diketahui sedang berlangsung. Tesis mencatat adanya tindakan penggerebekan atau penangkapan tangan terhadap pelaku perzinaan, dengan kemungkinan sanksi sosial atau denda dalam penyelesaian lokal. Temuan ini perlu dibaca secara hati-hati setelah berlakunya KUHP baru. Penegakan Pasal 411 harus mengikuti prosedur hukum dan mekanisme pengaduan yang ditentukan undang-undang; tindakan main hakim sendiri atau penggerebekan oleh warga tidak dapat diposisikan sebagai pengganti proses hukum negara.

Secara keseluruhan, kelemahan utama penanggulangan bukan ketiadaan tindakan, tetapi sifatnya yang episodik. Preventif dilakukan melalui program sosial, kuratif dilakukan ketika kasus sudah terjadi, dan represif dilakukan pada situasi tertentu. Belum terlihat sistem yang menghubungkan ketiganya secara berkelanjutan. Karena itu, strategi yang lebih efektif perlu membentuk siklus: edukasi dan pengawasan sebelum kasus, konseling ketika risiko muncul, pendampingan ketika kehamilan terjadi, serta pembinaan pascapernikahan. Pola ini dapat melibatkan pemerintah desa, KUA, sekolah, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga.

Tabel 3. Model Penanggulangan yang Direkomendasikan Berdasarkan Temuan Lapangan

Tahap	Praktik yang Ada	Keterbatasan	Penguatan yang Diperlukan
Preventif	Jam belajar, pembinaan agama, nasihat, pembatasan hiburan	Belum sistematis dan belum terintegrasi dengan keluarga/sekolah	Literasi hukum, pendidikan keluarga, pembinaan remaja, koordinasi lintas lembaga.
Kuratif	Nasihat keluarga, pembekalan penghulu, bimbingan tokoh agama	Cenderung berhenti pada saat akad	Konseling pranikah dan pendampingan pasca-akad.
Represif	Keterlibatan aparat/unsur masyarakat pada kasus tertentu	Berpotensi tidak seragam dan harus tunduk pada prosedur hukum	Penegakan hukum yang legal, proporsional, dan tidak main hakim sendiri.
Reintegratif	Resepsi, kenduri, slametan, penerimaan kembali dalam komunitas	Dapat menghasilkan normalisasi bila tanpa edukasi	Reintegrasi disertai pembinaan keluarga dan pencegahan kasus berulang.

Sintesis: Dari Normalisasi Menuju Penguatan Kesadaran Hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan wanita hamil karena zina di Desa Kungkai merupakan hasil interaksi empat lapisan: perilaku individual, keluarga, lingkungan sosial-budaya, dan struktur hukum. Tidak satu pun lapisan tersebut cukup menjelaskan fenomena secara sendiri. Rendahnya pemahaman agama menjadi faktor risiko, tetapi ia diperkuat oleh pengawasan keluarga yang lemah. Keluarga berperan penting, tetapi keputusan keluarga juga dipengaruhi tradisi dan reputasi sosial. Sementara itu, tradisi berjalan dalam kerangka hukum yang memberi ruang bagi perkawinan perempuan hamil. Karena itu, lemahnya efektivitas hukum perlu dipahami bukan sebagai ketiadaan norma. Hukum formal hadir, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh penerjemahan norma, aktor yang menyampaikan norma, tingkat kepercayaan masyarakat, dan kemampuan norma menghasilkan perilaku yang sesuai tujuan hukum. Dalam konteks Kungkai, tokoh agama memiliki pengaruh besar sehingga penguatan kapasitas mereka dalam literasi hukum positif dan fikih komparatif menjadi strategis.

Artikel ini juga menemukan bahwa penerimaan sosial setelah perkawinan mempunyai fungsi ambivalen. Penerimaan dapat melindungi martabat pasangan dan anak, mencegah stigma, serta membantu keluarga kembali berfungsi. Namun, jika penerimaan tersebut tidak dibarengi pencegahan, ia dapat membentuk persepsi bahwa risiko sosial dari kehamilan pranikah relatif rendah karena terdapat mekanisme penyelesaian berupa perkawinan. Karena itu, kebijakan sosial harus menjaga keseimbangan antara perlindungan manusia dan pencegahan perilaku berisiko. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah

menunjukkan perlunya pendekatan integratif. Hukum keluarga tidak dapat bekerja sendirian; hukum pidana juga tidak dapat menjadi satu-satunya alat. Pendidikan keluarga, literasi hukum, pembinaan agama, pendampingan remaja, layanan kesehatan, dan kontrol sosial yang proporsional harus ditempatkan dalam satu ekosistem. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan karakter persoalan Kungkai yang bersifat sosio-kultural.

KESIMPULAN

Pernikahan wanita hamil karena zina di Desa Kungkai merupakan fenomena sosial-hukum yang dibentuk oleh interaksi antara keterbatasan pemahaman agama dan hukum, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan, perubahan makna tradisi, serta sikap permisif terhadap kehamilan pranikah. Penelitian mengidentifikasi 20 kasus berdasarkan informasi informan, tetapi angka tersebut bukan data administratif resmi. Praktik sosial menunjukkan bahwa perkawinan berfungsi sebagai mekanisme reintegrasi yang mengembalikan pasangan dan keluarga ke dalam jaringan sosial, sementara pada saat yang sama berpotensi menormalisasi konsekuensi kehamilan pranikah. Pemahaman hukum masyarakat juga tidak sepenuhnya mengikuti Pasal 53 KHI karena keputusan praktis banyak dipengaruhi otoritas tokoh agama dan pemahaman fikih, termasuk praktik akad ulang. Upaya penanggulangan telah dilakukan melalui langkah preventif, kuratif, dan represif, tetapi masih bersifat sporadis dan belum membentuk sistem berkelanjutan. Karena itu, efektivitas penanggulangan memerlukan integrasi literasi hukum, pendidikan keluarga, pembinaan keagamaan, pendampingan pascapernikahan, dan penegakan hukum yang sesuai prosedur. Dalam penelitian lanjutan, perlu dilakukan kajian komparatif antardesa atau antarkabupaten untuk menguji apakah pola normalisasi, pengaruh tokoh agama, dan fungsi tradisi yang ditemukan di Kungkai juga muncul pada komunitas dengan karakter sosio-kultural berbeda.

REKOMENDASI

Pemerintah desa, KUA, tokoh agama, sekolah, tenaga kesehatan, dan keluarga perlu membangun mekanisme pencegahan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program tidak cukup berupa nasihat ketika kasus terjadi, tetapi perlu mencakup literasi hukum perkawinan, penguatan komunikasi orang tua-anak, pembinaan remaja, konseling pranikah, dan pendampingan keluarga setelah akad. Tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat perlu memperoleh penguatan pemahaman mengenai hubungan antara fikih, KHI, dan hukum positif agar penyampaian nasihat tidak menghasilkan kebingungan hukum. Penanganan kasus juga harus menghindari stigma terhadap perempuan dan keluarga serta tidak menggunakan tindakan main hakim sendiri. Penelitian berikutnya dapat memperluas data dengan melibatkan pasangan secara langsung dan menganalisis keberlanjutan rumah tangga pascapernikahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kungkai, tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat yang telah memberikan informasi serta membantu proses penelitian lapangan. Penghargaan juga disampaikan kepada pihak-pihak yang mendukung penyelesaian penelitian di Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuandini, S., Habito, M., Ellis, S., Kennedy, E., Akiyama, M., Binder, G., Nanwani, S., Sitanggang, M., Budiono, N., Ramly, A. A., Humphries-Waa, K., Azzopardi, P. S., & Hennegan, J. (2023). Contemporary pathways to adolescent pregnancy in Indonesia: A qualitative investigation with adolescent girls in West Java and Central Sulawesi. PLOS Global Public Health, 3(10), e0001700. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001700

Alfarisi, M. A., Hayat, M. J., & Hakimi, A. R. (2023). Solving pregnancy out-of-wedlock: 'Dual validity' of ngampang marriage among Dayak Muslim community in Sintang, Indonesia. Journal of Islamic Law, 4(2), 123–147. https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1283

Anfasa, F., & Ja'far, A. K. (2024). Islamic family law perspective on marrying pregnant women. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 12(2), 182–189. https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i2.465

Cameron, L., Contreras Suarez, D., & Wieczkiewicz, S. (2023). Child marriage: Using the Indonesian family life survey to examine the lives of women and men who married at an early age. Review of Economics of the Household, 21, 725–756. https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8

Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: Evidence from Indonesia's rural areas. BMC Public Health, 24(1), 3323. https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4

Gafur, A., et al. (2024). Dinamika hukum Islam dan status sosial: Isu keabsahan anak hasil kawin hamil dari berbagai pendekatan. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2(2), 1018–1031. https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i2.589

Lestari, G. F., Sukmawati, I., Safitri, N. A., Simanjuntak, M., & Riany, Y. E. (2022). Exploratory study on the moral development of adolescent premarital sex actors. Journal of Family Sciences, Special Edition, 17–36. https://doi.org/10.29244/jfs.vi.36551

Liem, A., Julianto, V., Kamsi, Haq, A., Shofa, R. L., & Kamilatissa'adah. (2024). Factors associated with child marriage during the COVID-19 pandemic in Indonesia. Contemporary Islam, 18(3), 457–478. https://doi.org/10.1007/s11562-023-00545-6

Nafisah, N., Sijal, A. A., & Kurniati. (2024). Hamil di luar nikah dalam perspektif hukum Islam: Tantangan moral dan solusi sosial. Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2(2). https://doi.org/10.61292/eljbn.206

Sasmitha, H., Siregar, M. H., & Muttaqin, F. (2026). Parental acceptance of premarital pregnancy among underage adolescents in terms of religion and psychology in Cinta Makmur Village–Labuhanbatu. Jurnal Al-Ijtimaiyyah, 10(1). https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v10i1.23434

Wulandari, O., Ahmad, A. N., Bahren, A. A. B., Sunengsih, Musthofa, F., Jiyadi, T., & Ahdi, H. (2026). Pengaruh perceraian pada pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah menurut hukum Islam. Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law, 8(1), 49–63.

Jaelan, I., Abubakar, F., Abbas, A. H., Killian, N., & Mushkalamzai, Z. (2026). Islamic law, social perception, and the normalization of premarital pregnancy in rural Indonesia. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies, 8(1), 119–142. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v8i1.13191

Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Penetapan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Prob.